

**REGULASI PENGELOLAAN HASIL HUTAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DITA WIDYANDINI

NIM : 0610110054



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2010**



## ABSTRAKSI

**DITA WIDYANDINI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, Regulasi Pengelolaan Hasil Hutan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan), Agus Yulianto,SH.M.Hum ; Sri Kustina, SH.CN.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai regulasi pelaksanaan pengelolaan hasil hutan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Selatan khususnya pada Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Nomor. 10 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman. Hal ini dilatar belakangi ketentuan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di sini penulis merumuskan masalah yang dihadapi yakni : 1) Bagaimana regulasi pengelolaan hasil hutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Selatan? 2).Apa hambatan terhadap regulasi pengelolaan hasil hutan dalam peningkatan PAD di Kabupaten Barito Selatan dan bagaimana solusi yang akan dilakukan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pengelolaan hasil hutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Selatan, serta untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa hambatan dan solusi terhadap regulasi pengelolaan hasil hutan dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Selatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji dari segi hukum atau peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang berkaitan dengan permasalahan, dan mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Jenis data yang digunakan terdiri dari jenis data primer,

dan data skunder. Begitu pula dengan sumber data yang digunakan yaitu dengan menggunakan sumber data primer, dan sumber data skunder). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara dan mempelajari literatur maupun dokumen dengan menganalisis permasalahan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan sampelnya adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito, Kepala Bidang Pendaftaran Dan Penetapan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, Kepala Dinas Kehutanan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Teknik analisa data yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan atau apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Melalui penelitian yang penulis dilakukan, peneliti menemukan bahwa dalam rangka regulasi pengelolaan hasil hutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan memberikan batasan pengelolaan hutan kepada pihak diluar instansi pemerintah. Karena hal ini terkait dengan penerimaan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan membentuk Badan Pengelola Hasil Hutan yang berfungsi mengurus urusan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Paneliti menemukan tiga hambatan dan solusi terhadap regulasi pengelolaan hasil hutan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Selatan, diantaranya Illegal logging, overload produksi hasil hutan dan kebakaran hutan.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Akhir ini.

Tugas akhir ini ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis juga menyadari, bahwa di dalam penulisan Tugas Akhir ini banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang tanpa itu semua penulis yakin karya ini tidak akan pernah terselesaikan. Untuk itu ijinlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryo Kumoro, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas partisipasi memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Agus Yulianto, SH.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Pembimbing Utama, atas masukan-masukannya dan bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk penulis.
3. Ibu Sri Kustina, SH.CN selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas kesabaran, ketelitian dan bantuannya sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna.
4. Bapak Drs. M. Husni Thamrin selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

5. Bapak Ir. Amin Subagio, MP.Plt. Selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan
6. Bapak H.Syamsul Bachri, SE Selaku Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan (DPPK&AD) di Kabupaten Barito Selatan
7. Bapak Muhammad Sintanu, SH Selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
8. Para pihak yang telah membantu di kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
9. Yang terhormat Ayah H.Johnny Suriadie.B (Alm) dan ibu tercinta Hj.Rusdiana.KS, SE, beserta kakak saya yang telah memberikan dukungan dan nasehat dalam menyelesaikan karya penulis
10. Yang tersayang para sahabat dan orang terdekat (Aay) yang sudah menjadi pengganti keluarga saya selama menjadi mahasiswa, dan selalu mendukung saya saat proses pembuatan skripsi ini dan semua angkatan 2006 terima kasih atas semua dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Juli 2010

Penulis

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAKSI .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii

**BABI PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	5

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Kajian Umum Peran Pemerintah Dalam Pembangunan .....	8
B. Pengertian Regulasi Dalam Pemerintah .....	10
1. Pengertian Regulasi .....	10
2. Asas Pembentukan Regulasi (Pengaturan) Yang Baik .....	11
C. Pengelolaan Dalam Pemerintah Daerah .....	11
D. Pentingnya Campur Tangan Negara Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat .....	12
E. Penggunaan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerinah .....	14
F. Sumber Daya Alam Sebagai Pilar Pembangunan Daerah .....	15
G. Dana Pembangunan Daerah .....	16
H. Kebijakan Daerah .....	16

I. Prinsip Umum Pungutan Daerah.....	18
J. Retribusi Daerah.....	19
1. Konsep Retribusi Daerah .....	19
2. Pengertian Retribusi Daerah .....	20
3. Alasan Pengenaan Retribusi Daerah .....	21
4. Kriteria Retribusi Daerah .....	23
K. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah .....	27
L. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .....	29
M. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	31
N. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan...	32

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Jenis dan Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Populasi dan Sampel .....	37
F. Teknik Analisa Data .....	37

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran umum Lokasi penelitian	
1. Gambaran umum kabupaten Barito Selatan.....	39
2. Keadaan Geografis .....	44
3. Pembagian Wilayah .....	44
4. Kependudukan .....	45
5. Perekonomian dan Mata Pencarian .....	45
6. Pemerintahan .....	45
B. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan .....	46
1. Sumber Pendapatan Daerah .....	46
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah .....	47

C. Regulasi Pengelolaan Hasil Hutan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (Pad) Kabupaten Barito Selatan.....	49
1. Pengelolaan Hasil Hutan .....	51
a. Badan Pengelolaan Hasil Hutan Kabupaten Barito Selatan .....	56
b. Retribus Hasil Hutan .....	65
2. Hambatan Dan Solusi Terhadap Regulasi Pengelolaan Hasil Hutan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	71
a. Illegal Logging .....	74
b. Overload Produksi Yang Tidak Terstruktur .....	75
c. Kebakaran Hutan dan Lahan .....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83
-----------------------------	----






**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Target Anggaran Pendapatan Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Hasil Hutan ..... 69

Tabel 2 Target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2009 Kabupaten Barito Selatan ..... 70



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan hasil bagi dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya ; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 157 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.<sup>2</sup>

Pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai komponen terbesar dari pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah bersangkutan. Penggunaan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dipandang lebih fleksibel karena memberikan keleluasaan kepada daerah dalam penggunaannya. Dari sisi otonom fiskal, sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penerimaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah (internal funds).

Pungutan retribusi salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat, retribusi digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan retribusi daerah dilakukan terhadap masyarakat yang memperoleh pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam kaitan ini retribusi daerah dipungut atas pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah daerah sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Barito Selatan masih di dominasi oleh pungutan daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan untuk

---

<sup>2</sup> Penjelasan pada pasal 157 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

meningkatkan kemampuan pendanaan pemerintah daerah, yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa penggalan dana pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah lebih baik dari tahun ke tahun. Dengan meningkatkan kinerja penerimaan suatu daerah tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan yang dilakukan oleh daerah serta daerah dapat melepaskan diri dari ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat. Dengan tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan untuk keperluan pembangunan daerah. Besarnya belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang berasal dari pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu investasi swasta khususnya pada retribusi hasil hutan daerah juga berperan dalam menentukan Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak investasi swasta terhadap sumber daya alam yang ada di daerah menunjukkan terdapat banyaknya modal yang bisa digunakan untuk membangun daerah tersebut. Meskipun daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, namun kepentingan pembangunan masih akan dipengaruhi oleh adanya inflasi akibat naiknya harga-harga barang yang setiap saat kemungkinan bisa terjadi. Dengan demikian nampak bahwa keberadaan Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah akan dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pemerintah daerah tersebut, investasi swasta daerah dan laju inflasi. Untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah, inflasi dan investasi swasta daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi pengelolaan hasil hutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Selatan?
2. Apa hambatan terhadap regulasi pengelolaan hasil hutan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Selatan dan bagaimana solusi yang akan dilakukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis regulasi pengelolaan hasil hutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Selatan.
2. Untuk Mengetahui, menemukan dan menganalisa hambatan dan solusi terhadap regulasi pengelolaan hasil hutan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat penelitian, antara lain :

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan mata kuliah hukum administrasi Negara.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

- Dapat mengetahui mengenai tentang bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengelola suatu Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada retribusi daerah tentang hasil hutan.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

- Sebagai bahan masukan dari pertimbangan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang bagi pemerintah Kabupaten Buntok dalam meningkatkan penerimaan daerahnya.
- Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan serta menjadi sumber informasi bagi peneliti yang lain memiliki kaitan dengan permasalahan ini.

### c. Bagi Penulis

- Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan serta menjadi sumber informasi bagi peneliti yang lain memiliki kaitan dengan permasalahan ini, khususnya dalam bidang retribusi daerah yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis telah membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu :

### - BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan secara berurutan dari : latar belakang masalah yang mencakup latar belakang permasalahan

regulasi pengelolaan hasil hutan yang berkaitan dengan Peningkatan Asli Daerah (PAD), rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### - BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka ini diuraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan pustaka yang menjadi kerangka dasar sehingga dapat melaksanakan analisa pada penelitian ini.

#### - BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang metode apa saja yang digunakan dalam penulisan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kajian yang dibahas, metode penelitian yang mencakup metode pendekatan penelitian, dasar pertimbangan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, serta teknik analisa data.

#### - BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan inti dari penulisan skripsi yang meupakan hasil pengelolaan data yang diperoleh selama penelitian, serta pembahasan yang diangkat dalam penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, regulasi pengelolaan hasil hutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, serta solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut.

## - BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan dalam pembahasan, serta saran terhadap para pihak yang terkait berdasarkan pada hasil kajian.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian umum peran pemerintah dalam pembangunan

Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pembangunan daerah adalah menentukan peran yang dilakukan pemerintah dalam proses pembangunan. Terdapat empat peranan yang dapat diambil Pemerintah daerah dalam proses pembangunan daerah yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, stimulator bagi lahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah.<sup>3</sup>

##### 1. Entrepreneur

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan usaha sendiri (BUMD). Misalnya pada sektor hutan dan aset-aset pemerintah daerah yang dikelola dengan baik.

##### 2. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menentukan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerah. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan informasi misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan sebagainya.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan suatu penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang mana salah satu

<sup>3</sup> Marzuki, H.M. Laica "Hukum dan pembangunan Daerah" hlm. 161

faktor yang dominan adalah segi keuangan daerah, khususnya sumber pendapatan dan anggaran daerah. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas serta urusan rumah tangganya, maka daerah harus mempunyai keuangan yang kuat. Semakin besar keuangan daerah dalam menyelenggarakan usah-usaha dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial budaya dan kesejahteraan bagi wilayah dan penduduknya.

### 3. Fasilitator.

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembanguna melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan, proses perencanaan, serta penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

### 4. Stimulator.

Pemerintah daerah dapat Menstimulasi penciptaan dan pembanguna usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut, stimulasi ini dapat dilakukan dengan cara antara lain ; pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlet* untuk produk-produk industri kecil, membantu industri-industri kecil untuk melakukan pameran.

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 157 bahwa sumber pendapatan daerah yang dapat digali dan diperoleh secara umum adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
  - a. Hasil Pajak Daerah.

- b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan; dan
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## **B. Pengertian regulasi dalam Pemerintahan**

### **1. Pengertian Regulasi**

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat umum. Ruang lingkup peraturan tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Serta Peraturan Daerah.<sup>4</sup>

Peraturan Daerah pemberlakuannya terbatas pada daerah tertentu yang mengeluarkannya sebagai bagian dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup>[http://jdih.bsn.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:regulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59](http://jdih.bsn.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:regulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59) diakses melalui internet pada tanggal 3 agustus 2010

## 2. Asas pembentukan regulasi (pengaturan) yang baik

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan regulasi yang baik di Indonesia, adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan;
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

### C. Pengelolaan Dalam Pemerintah Daerah

Arti dari pengelolaan dalam kamus bahasa Indonesia adalah memajemen atau memelihara sistem pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik. Dalam sistem pemerintahan sentralistik masa lalu diganti dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Transparansi mengurangi sumber konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga dapat dipelihara keutuhan negara kesatuan negara Republik Indonesia.

UUD 1945 sadar akan pentingnya transparansi untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Bab VIII A, pasal 23 E sampai dengan pasal 23 G, UUD 1945 menciptakan Badan Pengelolaan Keuangan sebagai satu-satunya badan

<sup>5</sup> I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330

pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada ketiga lapis pemerintahan Republik Indonesia, yakni : pusat, provinsi, kabupaten / kota.<sup>6</sup>

Untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintah daerah dalam era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh atas sistem pemerintah yang dipergunakan pada masa era orde baru. Koreksi pertama adalah dengan mengintergrasikan anggaran negara dengan meniadakan perbedaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan.<sup>7</sup>

#### **D. Pentingnya Campur Tangan Negara Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.**

Adanya intervensi atau campur tangan negara cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat, campur tangan ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merata, dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari adanya *free light liberalism* yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja, dengan demikian gerak kehidupan masyarakat akan searah dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara. Menurut Irving Swedlow, campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan terhadap perkembangan kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan lima macam cara :<sup>8</sup>

##### **a. Operasi langsung (direct operation)**

Dalam hal ini pemerintah langsung aktif melakukan kegiatan yang dimaksudkan : misalnya dalam penanaman kelapa sawit, maka pemerintah

<sup>6</sup> Penjabaran lebih lanjut ketentuan UUD 1945 mengenai BPK dituangkan dalam Paket Tiga Undang- Undang Keuangan Negara tahun 2003-2004 dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Ketiga UU Keuangan Negara itu adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<sup>7</sup> <http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/11.pdf> diakses pada tanggal 3 agustus 2010

<sup>8</sup> Tjandra, Riawan W. 2008 "Hukum Administrasi Negara" hlm.19

melaksanakan penyediaan lahan untuk penanaman bibit kelapa sawit, dalam kehidupan ekonomi, pemerintah langsung membentuk dan mengarahkan bentuk-bentuk koperasi.

b. Pengendalian langsung (direct control)

Langkah pemerintah diwujudkan dalam bentuk penggunaan perijinan, lisensi, penjatahan dan lain sebagainya. Sudah barang tentu lembaga pemberi ijin harus mendapatkan kewenangan untuk itu terlebih dahulu berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Oleh karenanya dalam hal ini dituntut adanya pembagian kewenangan ((distribution of authority) yang jelas dan tegas, demi adanya kepastian hukum yang tinggi.

c. Pengendalian tak langsung (indirect control)

Lewat peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya kegiatan tertentu. Misalnya, penggunaan hasil hutan untuk pembelian barang-barang tertentu demi pembangunan daerah.

d. Pemengaruhan langsung (direct influence)

Interfensi ini dilakukan dengan cara persuasi, pendekatan atau nasehat, agar supaya anggota masyarakat tertentu mau bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh pemerintah. Misalnya, dengan pemberian penyuluhan agar masyarakat petani mau berkoperasi, melakukan transmigrasi, dan sebagainya.

e. Pemengaruhan tak langsung (indirect influence)

Ini merupakan bentuk *involvement* yang paling ringan, tetapi tujuannya untuk menggiring masyarakat agar berbuat seperti yang


dikehendaki oleh pemerintah. Misalnya, pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan pemerintah, pemberian penghargaan kepada para teladan dibidangnya masing-masing, dan sebagainya.

#### E. Penggunaan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.

Perkembangan hukum administrasi modern dalam apa yang oleh de Haan, dkk. disebut sebagai negara hukum sosial (*sciale rechtsstaat*) dapat dilukiskan berikut ini:<sup>9</sup>

#### Skema relasi pemerintah (bestuur) dan rakyat (burger)

##### Dalam hukum administrasi



Menimbulkan objek kajian: hukum perundang-undangan, hukum kepegawaian, hukum perijinan, hukum mengenai kebijakan publik, hukum tata ruang, hukum keuangan (negara/daerah), hukum *publiek domein*, dan lain-lain.

Unsur-unsur pokok administrasi:

1. Sarana-sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan (*sturen*) rakyat.
2. Cara-cara partisipasi rakyat.
3. Perlindungan hukum (*Rechtsbescherming*), preventif/represif
4. Penorma-an asas-asas umum pemerintah yang layak.

<sup>9</sup> W.Riawan Tjandra, 2008, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, hlm.20

## **F. Sumber Daya Alam sebagai pilar pembangunan daerah.**

Sebagian besar upaya yang dilakukan daerah untuk bisa mengurangi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah dengan memacu upaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar mungkin. Metode yang paling populer sampai dengan saat ini adalah dengan mengexploitasi Sumber Daya Alam daerah yang ada, dan melalui Pajak dan Retribusi Daerah.

Cara pertama sangat mungkin dilakukan apabila di daerah SDA nya memang berlimpah, namun bagi daerah yang miskin akan SDA umumnya mengambil jalan lain yaitu meningkatkan penerimaan dengan cara kedua . Terlepas dengan cara daerah memperoleh PADnya, yang menjadi pertanyaan “mampukah daerah menggali dengan bermodalkan sumber daya manusia yang ada di daerahnya sendiri?”

Ada slogan yang cukup terkenal dalam dunia industri “Assets make things possible, people make things happen”. Artinya kekayaan alam, modal, bahan baku, dan aset-aset lainnya membuat sesuatu itu mungkin, namun hanya melalui tangan-tangan manusialah membuat semuanya itu terjadi. Indonesia boleh mempunyai laut yang luas penuh dengan ikan, namun tanpa nelayan yang baik, ikan tersebut akan tetapi menjadi ikan yang ramai berenang-renang di dalam lautan.

Daerah bisa punya modal sendiri atau modal asing, atau hasil penarikan pajak dan retribusi, namun tanpa manusia yang ahli dan bermoral dalam mengelola uang tadi, dapat kita bayangkan bagaimana jadinya. Demikian pula, daerah boleh mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, namun tanpa ada sumber daya manusia yang mengolahnya secara benar, kekayaan alam tersebut



bukannya menjadi sumber yang bermanfaat, melainkan lebih banyak mudharatnya.<sup>10</sup>

### **G. Dana Pembangunan Daerah**

Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber, antara lain adalah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil keuangan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang menurut peraturan daerah. Kemampuan daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah rata-rata sangat rendah, bahkan untuk menutupi biaya rutin pun sangat kekurangan.

### **H. Kebijakan Daerah**

Suatu pola kebijakan daerah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan. sambil tetap mempertahankan dan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam daerah. Todaro menyebutkan ada empat kebijakan yang bisa menjadi pilihan pemerintah yang menyangkut empat unsur penting yaitu :

<sup>10</sup><http://www.google.it/search?hl=en&q=pelaksanaan+hasil+hutan+pendapatan+asli+daerah.doc&start=20&sa=N> diakses pada tanggal 23 juli 2010

- a. distribusi fungsional yaitu upaya perubahan atas distribusi pendapatan fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor positif. Dari perubahan distribusi fungsional terdapat suatu pendekatan terhadap ekonomi tradisional.
- b. distribusi ukuran yaitu mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan aset. Garis kebijakan kedua adalah secara langsung mengurangi terpusatnya penguasaan harta, pendistribusian kekuasaan yang tidak merata dan juga memperluas pendidikan serta kesempatan berpenghasilan.
- c. pengurangan pendapatan golongan atas melalui pajak secara proposional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi misalnya pada aset dari sumber daya alam.
- d. peningkatan distribusi pendapatan golongan bawah melalui pengeluaran pemerintah dari pajak yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Disadari bahwa model pembangunan yang elitis dan protektif ternyata menyimpan sejumlah masalah besar dalam segi sosial, krisis yang terjadi akibat kurang tercapainya perasaan keadilan, baik keadilan sosial maupun dari segi hukum perundangan. Sehingga pada saat kemajuan kemakmuran. Ataupun pada saat kemunduran dan keprihatinan seperti saat ini, meskipun permasalahan yang sering diperdebatkan adalah masalah pertumbuhan dan pemerataan, namun berkaca pada orde baru lebih berminat untuk membahas masalah pertumbuhan dibanding masalah pemerataan.

Sistem orde baru mempercayai kemajuan ekonomi bisa menghasilkan keadilan, seperti persaingan tidak saja mempercepat pertumbuhan tetapi juga akan membagi hasil pertumbuhan secara merata apalagi ditunjang dari lajunya pertumbuhan hasil hutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan membantu untuk pembangunan dalam mana masyarakat menggunakannya secara maksimal baik dari segi pendapatan maupun akses pembangunan serta investasi dalam konteks pertumbuhan.

### **I. Prinsip Umum Pungutan Daerah**

Secara umum peningkatan pendapatan asli daerah masih didominasi oleh komponen pungutan daerah, pada dasarnya pungutan daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah yang pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah. Dengan demikian, syarat utama bagi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah menetapkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya dapat berperan sebagai instrumen dalam rangka meningkatkan pelayanan umum kesejahteraan masyarakat.

Jika pemerintah daerah daerah terjebak pada keinginan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa memperhatikan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut bagi masyarakat, maka upaya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat menjadi penghambat bagi pengembangan ekonomi daerah, karena akan mengurangi peluang daerah untuk meningkatkan investasi khususnya pada

hasil hutan dan menambah beban hidup masyarakat. Kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pusat adalah mengoptimalkan peningkatan asli daerah dengan mempertimbangkan nilai, peluang berinvestasi khususnya pada hasil hutan yang ada di daerah dan kemampuan masyarakat setempat. Dengan demikian, maka peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan secara bertahap.

## **J. Retribusi Daerah**

### **1. Konsep Retribusi Daerah**

Menurut Munawir (1997) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Sproule-Jones and White yang mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja. Pada bagian lain Queen (1998 :2) menerangkan bahwa:

“Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif.<sup>3</sup> Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995 : 84) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis ;
2. Ada imbalan langsung kepada membayar;
3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol;
5. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian yang telah dibukukan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

## **2. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat disamping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Untuk jenis pungutan retribusi, prestasi baliknya langsung dapat dirasakan oleh perseorangan atau badan yang membayarnya, artinya pelaksanaan retri-

busi cenderung bersifat ekonomis. Jika seseorang menginginkan pelayanan tertentu dari pemerintah.

Secara tradisional untuk membedakan apakah suatu jasa pelayanan cocok dibiayai dengan pajak atau retribusi adalah dengan membedakan apakah jenis layanan tersebut merupakan *public goods* atau *private goods*.

*Public goods* adalah layanan yang konsumsinya tidak mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain (non-rivalry) dan sulit atau mahal untuk menghindarkan orang lain yang tidak bersedia membayar untuk mengkonsumsinya (non-excludable) atau sulit untuk menghindarkan orang lain mendapatkan manfaat dari layanan tersebut (free-rider). Dengan kata lain, layanan tersebut disediakan secara kolektif dan tidak diskriminatif.

*Private goods* adalah layanan yang konsumsinya mempengaruhi kesempatan konsumsi orang lain tau hanya memberikan manfaat bagi orang tertentu. Secara teoritis, layanan yang bersifat *public goods* dibiayai dari pajak dan layanan yang bersifat *private goods* dibiayai dari retribusi.

Pertumbuhan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping.

### 3. Alasan pengenaan retribusi daerah

Ada berbagai alasan, mengapa pemerintah daerah mengenakan retribusi terhadap beberapa jenis pelayanan yang diberikan. Alasan utama yang selalu digunakan untuk mengenakan retribusi adalah pertimbangan ekonomi. Perlunya efi-

siensi penyediaan barang dan jasa pemerintah karena terbatasnya sumber dana dan daya yang tersedia.

Ada 3 (tiga) alasan lain mengapa pemerintah daerah mengenakan retribusi daerah, yaitu :

1. retribusi dapat memperbaiki alokasi sumber daya pemerintah secara signifikan.
2. retribusi dapat menjadi lebih adil dibandingkan dengan perpajakan dalam kondisi tertentu.
3. retribusi dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Selanjutnya, jika retribusi dipungut secara tepat, hal tersebut akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain :

- a. retribusi memberikan kepada konsumen suatu intensif untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang tepat. Karena keterbatasan dana, retribusi dapat menentukan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat.
- b. jika tidak terdapat subsidi yang berarti dari penerimaan umum pemerintah, retribusi dalam banyak hal dapat memperbaiki alokasi sumber-sumber swasta.

- c. retribusi biasanya mendukung penggunaan kapasitas yang ada secara efisiensi dan dengan demikian dapat mengurangi kebutuhan akan perluasan pelayanan.
- d. penerimaan yang direncanakan dari retribusi dapat menjadi elemen penting dalam memutuskan apakah mengadakan proyek baru berkaitan dengan penyediaan pelayanan.

#### **4. Kriteria Retribusi Daerah.**

Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga dapat memungut jenis retribusi selain jenis retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sesuai kewenangan otonominya. Adapun kriteria retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Retribusi Jasa Umum
  - a. bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu pengenaan retribusi hanya berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan yang secara langsung dapat menikmati oleh pengguna jasa tetapi jasa tersebut bukan menyangkut kegiatan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Pengenaan retribusi yang dihitung dengan nilai per komoditi tidak sesuai dengan kriteria ini karena pengenaannya bersifat pajak dan tidak tersirat adanya layanan yang konkrit.
  - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengenaan retribusi hanya dapat dilakukan terhadap jasa yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai fungsi dan menjadi kewenangan daerah



- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bbagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bbagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- e. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bbagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- f. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bbagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- g. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bbagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- h. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bbagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- i. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi jasa yang akan dikenakan retribusi secara politis harus bisa diterima oleh publik dan besarnya beban dari pengenaan retribusi dapat dipikul oleh masyarakat pada umumnya.
- j. Retibusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Sarana publik yang berdasarkan kebijakan nasional wajib disediakan oleh pemerintah dan pelayanannya harus diberikan secara

gratis kepada masyarakat umum tidak dapat dikenakan retribusi seperti pendidikan dasar dan jalan umum.

k. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Efektifitas dari pungutan retribusi seharusnya tercermin dalam tingkat kepuasan pengguna jasa sebanding dengan jumlah pembayaran retribusi. Dari segi efisiensi biaya pemungutan seharusnya lebih rendah dari hasil penerimaan retribusi.

1. Pemungutan retribusi memungkinkan peenyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih dengan tarif yang ditetapkan sedikit di atas biaya pemungutan dan atas pembayaran tersebut pengguna jasa memperoleh kepuasan atas pelayanan tersebut maka selisih penerimaan tersebut seharusnya digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan antara lain dalam bentuk proses pelayanan yang lebih cepat melalui perbaikan sistem pengelolaan dan administrai tanpa menaikkan tarif retribusi.

## 2. Kriteria Retribusi Jasa Usaha

a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu pengenaan retribusi tidak boleh dikenakan terhadap jasa yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan umum dan bukan menyangkut kegiatan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan

secara penuh oleh pemerintah daerah jasa yang dikenakan retribusi adalah jasa yang belum sepenuhnya dapat disediakan oleh swasta dimana layanan tersebut bersifat komersial sehingga pemerintah daerah dimungkinkan untuk mengenakan tarif jasa yang di dalamnya sudah termasuk margin keuntungan.

### 3. Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi. Retribusi yang boleh dipungut hanya terhadap perizinan-perizinan yang selama ini sudah menjadi milik daerah serta perizinan-perizinan baru yang pengelolaannya telah diserahkan kepada daerah yang secara eksplisit telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Pemberian izin dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu melalui kegiatan pembinaan dan pengaturan guna menjaga ketertiban umum dan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian guna menanggulangi dampak negatif dari pemberi izin tersebut.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Retribusi dikenakan terutama terhadap pemberian izin yang menimbulkan dampak negatif karena memerlukan biaya yang cukup besar untuk menanggulangi dampak negatif atas pemberian izin tersebut.

Pilihan yang paling rasional guna mencegah terjadinya berbagai penyimpangan tersebut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa segala aktivitas pemerintah harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai (*adequate*). Keberadaan pemerintah yang selalu dalam pengawasan mengandung makna bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>11</sup>

#### **K. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah**

Berdasarkan sifatnya, peraturan daerah tentang retribusi daerah merupakan bagian dari produk hukum daerah yang bersifat pengaturan.

Dalam proses penyusunan peraturan daerah, pimpinan satuan kerja perangkat daerah adalah pemrakarsa dari rancangan peraturan daerah. Dalam hal pimpinan satuan kerja perangkat daerah tidak dapat melakukan tugasnya dapat didelegasikan kepada biro hukum untuk peraturan daerah provinsi dan bagian hukum untuk peraturan daerah kabupaten/kota.

Setelah dilakukan pembahasan, rancangan peraturan daerah yang telah disepakati tersebut harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Biro Hukum untuk peraturan daerah provinsi dan kepala bagian hukum untuk peraturan daerah kabupaten/kota dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah terkait. Paraf

<sup>11</sup> Analisis ini dikaji berdasarkan pendapat Philipus Hadjon, tentang *detournement de pouvoir* yang dikaitkan dengan konsep Welfare State bahwa tugas utama pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat, akan tetapi dalam konsep ini tindakan pemerintah tidak harus berdasarkan asas legalitas sehingga kembali pada konsep *Freies Ermessen* yang memberikan kebebasan pemerintah dalam kewenangannya guna menjalankan tugas penyelenggaraan kepentingan umum.

koordinasi ini juga dilakukan atas hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebelum disampaikan kepada sekretaris daerah.

Peraturan daerah tentang retribusi daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan memberikan peluang kepada daerah untuk menciptakan pungutan retribusi daerah tambahan telah memunculkan masalah baru berupa timbulnya pungutan-pungutan retribusi daerah bermasalah yaitu jenis-jenis pungutan retribusi daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

Sesungguhnya, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan timbulnya peraturan daerah yang bermasalah dengan membuat kriteria-kriteria pungutan retribusi yang sangat ketat yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menciptakan pungutan daerah tambahan dan menerapkan sistem pengawasan represif yaitu kewenangan pemerintah untuk membatalkan peraturan daerah-peraturan daerah tentang retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dianggap bermasalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat. Sejak awal pelaksanaan otonomi daerah hingga kini tampaknya tidak berjalan secara efektif dan belum sesuai dengan harapan.

Permasalahan ini muncul karena dalam menciptakan pungutan tambahan, sejumlah pemerintah daerah mengabaikan kriteria-kriteria pungutan retribusi

sebagaimana yang telah ditetapkan dan lebih mementingkan aspek penerimaan daerah.

#### **L. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

Pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 40 dan pasal 41 PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pedoman Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Mekanisme pengawasan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD, sebelum ditetapkan oleh kepala daerah, dalam waktu 3 (tiga) hari disampaikan kepada pemerintah untuk dievaluasi.
- 2) Pemerintah melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dimaksud dan hasilnya dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan.
- 3) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan disampaikan kepada daerah bersangkutan dalam waktu 15 (lima belas) hari.
- 4) Apabila hasil evaluasi menyatakan rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan.

- 5) Apabila hasil evaluasi menyatakan rancangan peraturan daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum, kepala daerah dan DPRD terlebih dahulu menyempurnakan rancangan daerah tersebut sebelum ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah.

Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan supaya pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah didaerahnya menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembagian urusan antara pemerintah dengan pemerintah daerah di atur secara rinci, dimana pemerintah daerah berhak untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan pemerintah. Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Aspek wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian urusan pemerintahan ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya.

### **M. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.**

Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatas, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah dan diskresi penetapan tarif.

Dipihak lain dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.




**N. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.**

Objek retribusi hasil hutan, hasil hutan bukan kayu, dan hasil perkebunan meliputi :

- i. rotan hasil hutan, rotan taman, dan rotan irit hasil kebun rakyat mendatar/rotan rakyat;
- ii. gaharu;
- iii. getah jeluntung;
- iv. getah karet dan karet hutan;
- v. gando rukem;
- vi. kemiri;
- vii. kenari;
- viii. kemenyan;
- ix. asam;
- x. minyak kayu putih;
- xi. kulit akar dan daun kayu;
- xii. bambu;
- xiii. sarang burung walet;
- xiv. tikar;
- xv. atap;
- xvi. lilin tawon;
- xvii. nibung bulat;
- xviii. sagu;

- xix. nipah (nira dan gula)
- xx. ijuk;
- xxi. buah tengkawang;
- xxii. madu;
- xxiii. damar;
- xxiv. purun;
- xxv. kayu hutan log;
- xxvi. kayu hutan olahan;
- xxvii. kulit binatang;
- xxviii. bulus / labi-labi sejenisnya;
- xxix. jukung (perahu).

Retribusi hasil hutan, hasil hutan bukan kayu, dan hasil perkebunan digolongkan sebagai perizinan untuk diambil.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat dengan mengaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan yang berkaitan dengan permasalahan, dan mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.

Jadi intinya, metode pendekatan yuridis sosiologis ini meninjau masalah yang dihadapi dari segi ilmu hukum dengan melihat serta mengaitkan kenyataan yang terjadi dalam implementasinya dan bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kegiatan atau peristiwa alamiah (natural setting).<sup>12</sup> Pendekatan tersebut dalam pengkajian hukum ada sisi lain yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan kenyataan dalam bentuk pasal.

##### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, hlm.10

penelitian : 1. di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan daerah yang berkembang di provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi yang baik khususnya pada hasil hutan.

### C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data terdiri dari :

- 1) Data primer, yaitu yang digali secara langsung dari narasumber dan lokasi penelitian.
- 2) Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan (buku) dan dokumentasi bahan bacaan lainnya (surat kabar, majalah, artikel, selang pandang, dan lain-lain). Yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang telah tersedia di perpustakaan.

b. Sumber data terdiri dari :

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang bersumber dari wawancara atau interview dengan pihak responden dilapangan.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari pustaka, hasil penelitian dari masa media, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan buku literatur yang berada di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan Universitas Brawijaya, perpustakaan Kota Malang atau perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan

penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur, maupun tulisan bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

a. Dalam pengumpulan data sebagai bahan penulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1) Data primer , yaitu data yang digali secara langsung dari lokasi penelitian dan pada obyek yang diteliti, sedangkan teknik yang digunakan adalah :

- a) Interview, yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan dengan jalan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten.
- b) Observasi, yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan terhadap obyek dan mencatat.

2) Data sekunder, yaitu data yang di gali dengan teknik studi kepustakaan, dimana akan mempelajari data dari kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum yang serupa berkas-berkas, dokumen-dokumen, hasil penelitian orang lain yang serupa dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang telah diteliti.

## E. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian.<sup>13</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam skripsi ini meliputi pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan.

### b. Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik "*purposive sampling*", artinya penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan klasifikasi tertentu.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini :

- a. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Barito selatan sebanyak : 1 orang
- b. Kepala Dinas Kehutanan di daerah Kabupaten Barito Selatan sebanyak : 1 orang
- c. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sebanyak : 1 orang

## F. Teknik Analisa Data

<sup>13</sup> Ronny Hanitojo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hlm.44

<sup>14</sup> Ibid.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis* yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisa untuk memperoleh suatu kesimpulan atau apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>15</sup> Dalam hal ini yang dianalisis adalah segala data dan informasi yang diperoleh dilapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dan dijabarkan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diajukan melalui pemikiran logis sehingga dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang timbul menyangkut obyek penelitian.<sup>16</sup> Analisa terutama ditujukan pada segi kualitas dan mutu melalui pengamatan terhadap kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editing terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan. Kemudian hasil dari proses editing akan ditambahkan dengan studi pustaka yang sesuai dengan pokok pembahasan penelitian.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Kesimpulan

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.250

<sup>16</sup> Bambang Sugono, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Dari data yang diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Barito Selatan

Sebelum terbentuknya kabupati Daerah Tingkat II Barito Selatan, wilayah ini merupakan bagian dari kabupaten Barito dengan ibukotanya Muara Teweh yang pada saat itu memiliki 4 kewedanaan terdiri dari :

1. Kewedanaan Barito Hulu dengan Ibu kotanya Puruk Cahu
2. Kewedanaan Barito Tengan Ibu kotanya Muara Teweh
3. Kewedanaan Barito Hilir Ibu kotanya Buntok
4. Kewedanaan Barito Timur Ibu kotanya Tamiang Layang

Kemudian pada tanggal 30 Januari 1956 melalui Surat Nomor : 01/MS/DPRD/1956 masyarakat kewedanaan Barito Hilir dan kewedanaan Barito Timur melakukan usul untuk membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, dimana hal ini merupakan perwujudan keinginan luhur dari kedua masyarakat kewedanaan yang disebut dengan istilah Mosi DPRD Kabupaten Barito Selatan, kemudian disusul kembali dengan Mosi yang kedua pada tanggal 2 Nopember 1956 dengan surat Nomor : 02/MS/DPRD/1956, dan Mosi yang ketiga pada tanggal 23 April 1958 dengan surat Nomor : 675/UP-IV-4 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

Melihat perjuangan dankegighan kedua kewedanaan untukmembentuk kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan maka pada tanggal 26 juni 1959 oleh Pemerintah Pusat ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang

pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dan sebagai realisasi dari Undang-undang tersebut, maka pada tanggal 21 september 1959 Kabupaten Daerah Tingkat II deponitif dengan suatu upacara yang dihadiri mewakili Menteri Dalam Negeri, pejabat Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan pejabat dari Kabupaten Barito Selatan.

Kemudian pada tahun 1964 Pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten Barito Selatan melebur tentang struktur organisasi pemerintahan yaitu dengan dihapusnya Wilayah Kewedanaan, dan dibentuknya Wilayah Persiapan Kabupaten Barito Timur yang berkedudukan di Tamiang Layang, maka dengan demikian 6 kecamatan berada di wilayah Barito Timur dan 6 Kecamatan di pantai Barito di pimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.

Kabupaten Barito Selatan dengan Ibukotanya Buntok merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan, kemudian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai menata dan membenahi Struktur Organisasi dengan ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan, mengefektikan pelayanan kepada masyarakat dan juga pelaksanaan desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah / Kabupaten. Maka dengan demikian Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan Pembangunan di Daerah dengan melihat potensi yang ada, Pemerintah merumuskan suatu rumusan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang termuat dalam Visi dan Misi pembangunan :

- a. VISI : mengingat pembangunan daerah adalah merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan Nasional, untuk mewujudkan pembangunan di daerah sesuai dengan kehendak masyarakat maka, ditetapkan lah suatu Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, dengan Visi:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BARITO SELATAN DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS, MAJU, MANDIRI, BERKUALITAS DENGAN MEMILIKI IPTEK DAN IMTAQ”

- b. MISI : di dalam rumusan ini menempatkan faktor stabilitas keamanan dan kesejahteraan menjadi perhatian pokok yang ingin diwujudkan secara menyeluruh, dimana Visi Kabupaten Barito Selatan tersebut diwujudkan dalam keinginan Tekad dan Komitmen bersama yang dijabarkan kedalam 7 Misi yaitu :

1. Mewujudkan pengembangan kehidupan bermasyarakat yang bermoral dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai wujud nyata pengamalan Pancasila.
2. Menjadikan Kabupaten Barito Selatan sebagai daerah yang aman, damai, dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat dengan menegakkan supremasi hukum, pengembangan kehidupan politik dengan dasar toleransi, keadilan dan partisipasi yang berbasis multikultural.
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama usaha ekonomi produktif dan rumah tangga, pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem dan model ekonomi kerakyatan.

4. Menjadikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai IPTEK dan IMTAQ.
5. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang bertanggung jawab dan ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di daerah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
6. Mewujudkan otonomi daerah luas, nyata dan bertanggung jawab dengan Pemerintahan yang bersih, Profesional, Transparan, Kreatif, dan Produktif.
7. Mewujudkan Kabupaten Barito Selatan menjadi daerah transit dan perdagangan serta kawasan wisata.

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Buntok. Wilayah Kabupaten Barito Selatan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan 8.830 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi enam kecamatan.

Di sektor pertanian, Kabupaten Barito Selatan dengan luas 8.830 km<sup>2</sup>, sangat potensial untuk pengembangan / budi daya tanaman pangan, baik sektor pertanian maupun sektor perkebunan. Sebagai gambaran luas panen sektor tanaman pangan 6.689 ha, yang terdiri dari persawahan seluas 4.736 ha dengan produksi gabah kering 10.414 ton, dan perladangan seluas 1.953 ha dengan produksi 3.650 ton, dengan wilayah penghasil terbesar adalah Kecamatan Dusun

Hilir. Untuk sektor perkebunan masih didominasi oleh perkebunan karet, kelapa, aren dan lada. Perkebunan kakao dan kelapa sawit baik yang dikelola oleh perkebunan besar Negara maupun swasta nasional.

Di sektor perikanan dan peternakan, Kabupaten Barito Selatan yang sebagian besar wilayahnya berada di daerah aliran sungai Barito, menyimpan potensi yang sangat besar. Dengan potensi sungai, danau dan rawa yang tersebar di seluruh kecamatan, menjadikan sektor ini sangat menjanjikan untuk berinvestasi, berbagai jenis ikan air tawar cocok dibudidayakan seperti : Patin, Mas, Nila, Tauman, gabus dan lain-lain, dengan system budidaya kolam atau keramba. Sedangkan untuk sektor peternakan sangat cocok dikembangkan peternakan Kerbau rawa, Sapi, Kambing, Babi, Ayam, Itik dan lain-lain.

Hutan alam Barito Selatan memiliki berbagai macam ragam jenis pohon dan hasil hutan ikutan lainnya yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi khususnya kayu, sedangkan hasil hutan ikutan seperti berbagai jenis rotan, damar, gaharu dan lain-lain. Adapun hasil dari hutannya antara lain Kayu bulat, Kayu olahan, Rotan irit / taman, Rotan semambu, Rotan jenis lain, D a m a r .

Di sektor pertambangan, Potensi sumber daya alam ( SDA ) yang dimiliki Kabupaten Barito Selatan sangat beraneka ragam, berdasarkan hasil penelitian geologi dan pertambangan, telah diketemukan tiga (3) sumur minyak bumi dan potensi bahan galian seperti : pasir kuarsa, Tanah lempung/tanah liat, Kaolin, Granit dan Batu bara.

Di sektor pariwisata, Kabupaten Barito Selatan kaya akan obyek wisata alam, budaya dan obyek wisata lainnya, beberapa obyek wisata yang telah

mendapat pembinaan Pemerintah antara lain, Arena Dayung Danau Sadar, Taman Angrek Alam Sanggu, kesenian/ budaya daerah dan olah raga tradisional.

## 2. Keadaan Geografis

Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah yang terletak pada :

- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan
- e. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Secara geografis terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan Letak Astronomis  $1^{\circ} 20'$  Lintang Utara -  $2^{\circ} 35'$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ}$  -  $115^{\circ}$  Bujur Timur. Kabupaten Barito Selatan mempunyai luas wilayah  $8.830 \text{ Km}^2$ .

## 3. Pembagian Wilayah

Secara administrasi wilayah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :

- f. 6 (enam) wilayah kecamatan
- g. 86 (delapan puluh enam) wilayah desa
- h. 7 (tujuh) wilayah kelurahan

#### **4. Kependudukan**

Kependudukan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan registrasi pada tahun 2009 berjumlah 235.886 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 16.1 Jiwa / Km

#### **5. Perekonomian dan mata pencaharian**

Perekonomian di Kabupaten Barito Selatan didukung dari sektor pertanian dalam arti luas yaitu perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang berorientasi pada mekanisme pasar, dan mengembangkan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan, serta memberdayakan ekonomi produktif yang berskala rumah tangga, pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan suasana iklim usaha yang kondusif, didukung dengan kondisi alam yang baik, tanah yang subur dan sumber air yang memadai yang sebagian besar memilih menjadi petani dan memilih pekerjaan menjadi pedagang, pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI dan sebagian kecil bekerja di perusahaan swasta.

#### **6. Pemerintahan**

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan berlakunya Otonomi Daerah memungkinkan Kabupaten Barito Selatan untuk mengatur dan mengurus sendiri apa yang menjadi kepentingan daerahnya tentunya hal itu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kondisi yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Dengan pemberian otonomi daerah itu sendiri, memungkinkan bagi Kabupaten Barito Selatan untuk memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah dan menggali potensi-potensi yang ada didaerahnya serta hak-hak yang berkenaan dengan pelaksanaan

otonomi daerah, kewenangan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan akhir memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

## **B . Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan**

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan berlakunya Otonomi Daerah memungkinkan Kabupaten Barito Selatan untuk mengatur dan mengurus sendiri apa yang menjadi kepentingan daerahnya tentunya hal itu menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kondisi yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Pemerintah Daerah telah menata dan membenahi Struktur Organisasi dengan ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2008, hal ini dimaksudkan memaksimalkan, mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat dan juga pelaksanaan desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah / Kabupaten. Dengan pemberian otonomi daerah itu sendiri, memungkinkan bagi Kabupaten Barito Selatan untuk memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah dan menggali potensi-potensi yang ada didaerahnya serta hak-hak yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan tujuan akhir memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

### **1. Sumber Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD, yaitu :

1. Hasil pajak daerah



2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan, dan yang dimaksudkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.
  4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa, giro, hasil hutan, dan hasil penjualan aset daerah.
- b. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah.

## 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang perangkat daerah, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah bidang Retribusi Daerah sebagai kewenangan bagi penerimaan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan - ketentuan, baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun yang digariskan Pemerintah Provinsi.
2. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan - pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Provinsi guna menciptakan dan atau mencari sistem - sistem yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.
3. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke dalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber - sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas - tugas tersebut diatas, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi-fungsi :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, maupun mempersiapkan, mengolah, menelaah, penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
2. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
3. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
4. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

### **C. Regulasi pengelolaan hasil hutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan**

Berawal dari adanya isu desentralisasi dan otonomi daerah di sektor kehutanan sudah muncul sejak dekade tujuh puluhan, hanya pada waktu itu belum terealisasi dengan dalih disintegrasi bangsa serta ketidak siapan aparat di daerah. Dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah desentralisasi sudah harus terlaksana. Pada undang-undang tersebut telah diisyaratkan bahwa titik berat otonomi ditekankan pada daerah tingkat II yang lebih mengetahui situasi dan kondisi masyarakat di daerahnya. Dengan demikian upaya pelayanan masyarakat akan dapat dilakukan lebih berdayaguna. Suradinata (1999) menyatakan bahwa bahwa tuntutan desentralisasi dilandasi untuk: a)

mencegah tertumpuknya kekuasaan di satu tangan, b) mengikut sertakan masyarakat dalam seluruh kegiatan sebagai upaya mendidik rakyat menggunakan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, c) mempercepat pengambilan keputusan dengan tepat, d) mencapai pemerintahan yang efisien dan efektif, e) mengantisipasi permasalahan karena perbedaan factor geografis, demografi, sosial ekonomi, dan kebudayaan, f) dan memperlancar pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi.

Untuk mengantisipasi isu tersebut maka Departemen Kehutanan telah menyerahkan 10 urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada pemerintah daerah tingkat II melalui peraturan pemerintah No. 62 tahun 1998 melalui kegiatan: a) penghijauan dan konservasi tanah dan air, b) pengelolaan persuteraan alam, c) pengelolaan perlebahan, d) pengelolaan hutan milik dan hutan rakyat, e) pengelolaan hutan lindung, f) penyuluhan kehutanan, g) pengelolaan hasil hutan bukan kayu, h) perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi, i) perlindungan hutan, j) pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan.

Penyerahan kewenangan tersebut hendaknya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar hutan dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan. Sejalan dengan itu maka tanggungjawab pemerintah daerah terhadap keberadaan hutan semakin dituntut, dan hendaknya penilaian terhadap keberhasilan pemerintah daerah harus melihat keberadaan hutan di daerahnya.

Mencuatnya kembali isu desentralisasi dan otonomi daerah dipicu oleh ketimpangan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan khususnya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, padahal daerah penyumbang devisa terbesar adalah daerah di luar Pulau Jawa. Ketimpangan dalam pembagian kewenangan

antara pusat dan daerah, ketimpangan pembagian “kue” antara pusat dan daerah, serta pemusatan pembangunan di pulau Jawa telah memicu kesadaran masyarakat daerah khususnya masyarakat di luar Pulau Jawa untuk segera memperoleh otonomi yang lebih luas. Keinginan tersebut di tampung dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, serta diperjelas lagi dengan keluarnya PP No. 25 pada tahun 2000. Dalam PP tersebut dijelaskan adanya berbagai kewenangan pemerintah yang mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain mencakup kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistim administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam, teknologi tinggi, konservasi, dan standarisasi nasional. Dalam bidang kehutanan ada 16 kewenangan pemerintah pusat yang pada umumnya bersifat pembuatan kriteria dan standar, penyusunan rencana makro, kecuali untuk kewenangan yang bersifat lintas propinsi dan kawasan konservasi. Sedangkan kewenangan propinsi di bidang kehutanan ada 15 kewenangan yang mencakup pembuatan pedoman, perencanaan makro, penyelenggaraan, serta pengawasan. Selain dari pada kewenangan tersebut di atas maka kewenangan berada di tangan kabupaten (PP No. 25 tahun 2000).

### **1. Pengelolaan Hasil Hutan**

Dengan adanya isu tersebut diatas memunculkan beberapa polemik diantara pemerintah daerah semenjak adanya otonomi daerah. Hal ini mengingat

adanya pengelolaan hasil hutan yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan secara otomatis berpengaruh pada pengembangan dan pembangunan daerah masing-masing. Begitu juga halnya dengan kabupaten Barito Selatan, yang kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman. Hal ini terkait dengan adanya isu desentralisasi dan adanya regulasi pengelolaan hutan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Pertimbangan Peraturan Daerah No 10 tahun 2002 tersebut tertulis bahwa:

- a. Bahwa sumber daya hutan dengan segala potensinya yang terdapat di wilayah Barito Selatan harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kepentingan pembangunan Daerah.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas hutan di wilayah Kabupaten Barito Selatan perlu ditempuh upaya pembangunan hutan tanaman yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya, kelestarian produksi dan kelestarian hasil usaha
- c. Bahwa dalam rangka Otonomi Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan memiliki kewenangan dalam menerbitkan perijinan di bidang pengusahaan hutan secara berkeadilan, merata dan berkelanjutan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabu-

paten Barito Selatan tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwasanya hal tersebut merupakan pembatasan bagi pihak diluar instansi pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan hutan di Kabupaten Barito Selatan. Pembatasan ini sebenarnya diberlakukan untuk mengantisipasi adanya pengelolaan liar yang dilakukan oleh instansi terkait untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kegiatan eksploitasi hutan secara besar-besaran dimulai sejak tahun 1970-an, yang dimulai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Seiring dan sejalan dengan hal tersebut, diterbitkan pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang memberi ruang yang lebar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya diikuti pula dengan berbagai kebijakan yang memungkinkan para pengusaha besar untuk menguasai dan memabat hutan guna membesarkan modalnya, misalnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Pengusahaan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri dan peraturan lainnya yang secara nyata tidak berpihak pada rakyat.<sup>17</sup>

Dari data dokumentasi peneliti, hutan Indonesia sampai sebelum reformasi sudah dikuasai oleh 12 grup perusahaan besar melalui 109 anak perusahaannya. Diantaranya, Grup Kayu Lapis menguasai 3,5 juta hektar hutan, Grup Djajanti

---

<sup>17</sup> Dari hasil wawancara, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 10 juli 2010

Djaja menguasai 2,9 juta hektar, Grup Barito Pacific memegang 2,7 juta hektar, Grup Kalimanis menguasai 1,6 juta hektar, Alas Kusuma Grup menguasai 1,2 juta hektar, Sumalindo Grup dengan luas penguasaan 850.000 hektar, dan seterusnya. Meskipun saat ini, kondisi kepemilikan tersebut sudah banyak berubah karena banyak yang dinyatakan pailit dan atau menutup perusahaannya akibat terpaan krisis moneter tahun 1997 lalu.

Meski dalam Forest Agreement tidak menyebutkan bahwa penguasaan pengelolaan sumber daya alam (hutan) tersebut bukan dalam bentuk hak milik, namun yang berhak memiliki hasil bersih dari sumber daya hutan yang telah dieksploitasi tersebut tetaplah para pemegang sahamnya (setelah dikurangi biaya produksi, PSDH dan DR, pajak, gaji karyawan dan lain-lain). Sebagai contoh, menurut laporan, rata-rata hasil hutan Indonesia tiap tahunnya 2,5 miliar dolar AS. Pada tahun 2005 diperkirakan hasilnya mencapai sekitar 7-8 miliar dolar AS. Semua orang juga tahu, kini Indonesia menjadi negara bangkrut. Dari hasil hutan sejumlah itu, yang masuk ke dalam kas negara ternyata hanya 17 %, sedangkan yang 83 % masuk ke kantong pengusaha IUPHHK (dulu HPH) yang tidak bertanggung jawab.

Pengelolaan hutan dengan sistem HPH sebenarnya bukan asli Indonesia, melainkan ditiru dari Belanda. Sistem pemberian HPH yang beratus tahun lalu sesungguhnya sudah dianggap salah oleh Belanda dan sangat merugikan rakyat itu, kemudian tepatnya tahun 1968 diterapkan oleh rezim Orde Baru. Saat itu pemerintah memang benar-benar sedang membutuhkan dana untuk biaya pembangunan sehingga hampir setengah dari seluruh luas hutan Indonesia yang 120 juta hektar itu diperkenankan untuk diambil kayunya (Yusanto, 2002).



Kemudian pada tahun 1999, UU Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 direvisi dengan UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Mengapa direvisi ? Sebab UU Nomor 5 Tahun 1967 itu hanya menekankan produksi. Lalu lahirlah UU Nomor 41 Tahun 1999 yang agak mendingan karena sudah memperhitungkan konservasi dan partisipasi masyarakat (Nurrochmat, 2005 dalam Al-Jawi, 2006). Karena hanya menekankan produksi, wajar jika hutan Indonesia lalu dikelola seperti halnya pengelolaan tambang (minning management) sehingga aspek kelestarian berada pada titik terendah, sementara kegiatan penebangan berada pada titik tertinggi. Dampaknya jelas, akan mengakibatkan kerusakan hutan yang sangat dahsyat. PT. Inhutani, BUMN di bawah pengelolaan teknis Departemen Kehutanan, pernah meneliti bahwa eksploitasi hutan melalui pola HPH ternyata menimbulkan kerusakan hutan lebih dari 50 juta hektar. Kini areal kerusakan hutan mencapai 56,98 juta hektar.

Konflik kepentingan antara kehutanan dan pertambangan juga telah menyebabkan kawasan hutan lindung atau konservasi saat ini benar-benar sudah terancam keberadaannya diantaranya hutan lindung Pulau Gag-Papua yang sudah resmi menjadi lokasi proyek PT. Gag Nickel, Taman Hutan Raya Poboya-Paneki oleh PT. Citra Palu Mineral/Rio Tinto, Palu Sulawesi Tengah dan Taman Nasional Meru Betiri di Jember Jawa Timur oleh PT. Jember Metal, Banyuwangi Mineral dan PT. Hakman. Belum lagi ancaman terhadap kawasan konservasi lainnya yang hampir semuanya dijarah oleh perusahaan tambang, seperti Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi tengah oleh PT. Mandar Uli Minerals/Rio Tinto, Taman Nasional Kerinci Seblat oleh PT. Barisan Tropikal Mining dan Sari Agrindo Andalas, kawasan hutan lindung Cagar Alam Aketajawe dan Lalobata,

Maluku Tengah oleh Weda Bay Minerals, hutan lindung Meratus Kalimantan Selatan oleh PT. Pelsart Resources NL dan Placer Dome, Taman Nasional Wanggameti oleh PT. BHP, Cagar Alam Nantu oleh PT. Gorontalo Minerals dan Taman Wisata Pulau Buhubulu oleh PT. Antam Tbk (Kelanajaya, 2002). Walhasil, hutan yang semestinya menjadi sumber kekayaan rakyat Indonesia ternyata hasilnya nyaris tidak dirasakan oleh mayoritas rakyat karena mengalami kegagalan dalam pengelolaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut sudah jelas, bahwa pengelolaan hasil hutan ilegal semakin merajalela untuk kepentingan pribadi sampai pada akhirnya muncul desentralisasi dan otonomi daerah pada pengelolaan hutan di daerah atau wilayah masing-masing daerah. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi Dinas Pemerintah Daerah khususnya daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengelola hutan dan pemanfaatan hasil hutan di Kabupaten Barito Selatan.

#### **a. Badan Pengelola Hasil Hutan Kabupaten Barito Selatan**

Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan merupakan perangkat Pemerintah Daerah Barito Selatan yang diberi tugas untuk melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi dan perbantuan dari pemerintah pusat. Dalam rangka melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku,
2. penyelenggaraan pemolaan hutan, pengelolaan pemanfaatan hutan,
3. pembinaan dan penyelenggaraan pemanfaatan hutan,
4. pembinaan pengawasan hutan,

5. penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan hutan,
6. pembinaan usaha kehutanan, pembinaan urusan tata usaha, serta pengelolaan Unit Pelaksana teknis Dinas. Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 8).

Dinas Kehutanan Propinsi Barito Selatan diberi tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pemolaan hutan.
3. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan produksi hasil hutan.

4. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan serta konservasi hutan.
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Tugas pokok dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh unsur-unsur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari eselon III dan Pejabat Fungsional sebagai berikut :

1. Sekretariat.
2. Bidang Pemolaan Hutan.
3. Bidang Bina Produksi Kehutanan.
4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
5. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan.
6. Unit pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Selatan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing eselon III tersebut di atas adalah, sebagai berikut :

1. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan penatausahaan kepegawaian.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :
  - 1) penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan.
  - 2) penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
  - 3) penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
  - 4) penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

## 2. Bidang Pemolaan Hutan

- a. Bidang Pemolaan Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan rencana umum kehutanan, rancang bangun pengelolaan kawasan, inventarisasi dan perpetaan hutan, pengukuhan dan penatagunaan hutan, perubahan

status dan fungsi kawasan serta penyusunan dan penilaian rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan hutan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pemolaan Hutan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi inventarisasi dan perpetaan hutan.
- 2) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi identifikasi kawasan hutan dan inventarisasi potensi sumber daya hutan pada hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya dan DAS lintas kabupaten/kota serta di luar kawasan hutan;
- 3) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengukuhan dan penatagunaan hutan;
- 4) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penunjukan kawasan hutan, pengelolaan kawasan hutan, perubahan status, fungsi hutan dan perubahan status serta tukar menukar kawasan hutan skala propinsi;
- 5) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan batas areal pinjam pakai kawasan hutan;
- 6) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi rencana umum kehutanan, rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan; dan

- 7) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi bahan pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dan pemberian perpanjangan IUPHHK, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu di dalam kawasan hutan serta usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan.

### 3. Bidang Bina Produksi Kehutanan

- a. Bidang Bina Produksi Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi hasil hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran dan legalitas hasil hutan serta pungutan kehutanan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bina Produksi Kehutanan mempunyai fungsi :
  - 1) penyusunan program, peraturan, pengendalian dan evaluasi pembinaan dan pengawasan penataan tebangan, penggunaan peralatan, produksi hasil hutan dan penatausahaan pungutan kehutanan.
  - 2) penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan pelayanan perizinan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi  $\leq 6.000$  M3/Tahun ;
  - 3) penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi  $> 6.000$  M3/Tahun;

- 4) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan ; dan
- 5) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan, peredaran, pengujian hasil hutan dan penetapan tenaga teknis kehutanan.

#### 4. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- a. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan, membina, mengawasi dan melaksanakan pengembangan hutan tanaman, penetapan lahan kritis, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah, perbenihan, perhutanan sosial dan menyelenggarakan penyuluhan kehutanan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :
  - 1) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi hutan dan lahan wilayah tangkapan daerah aliran sungai, konservasi tanah serta reklamasi hutan (Catchment Area).
  - 2) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan ;
  - 3) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi hutan tanaman ;



- 4) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan ; dan
- 5) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi perbenihan dan peredaran bibit tanaman hutan.

#### 5. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

a. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi perlindungan hutan, pengelolaan tahura, pengendalian mengenai dampak lingkungan serta pemanfaatan dan peredaran flora/fauna yang tidak dilindungi.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan serta penertiban peredaran hasil hutan di dalam dan di luar kawasan hutan.
- 2) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi serta wisata alam ;
- 3) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ;
- 4) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka

margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi ;

- 5) penyusunan program, pengaturan, pembinaan, dan evaluasi pemberdayaan dan pembinaan tenaga Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pengurusan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan.

#### 7. Unit pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Selatan

- a. Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara dipimpin oleh Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, evaluasi, penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara mempunyai fungsi :
  - 1) Penyusunan program, pemantauan dan evaluasi, penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan.
  - 2) Pemanauan dan evaluasi persediaan dan peredaran hasil hutan ;
  - 3) Penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan ;
  - 4) Pelayanan dokumen legalitas peredaran hasil hutan ;
  - 5) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Koordinator yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Dengan adanya tugas pokok dari sub-sub Dinas Kehutanan di Kabupaten Barito Selatan, diharapkan mampu memanfaatkan dan mengelola hutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2002 untuk BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 dibahas jelas tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK TANAMAN). Didalamnya terdapat beberapa ketentuan umum tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (IUPHHK) dari pihak instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dalam Perda No 10 Tahun 2002 tersebut juga termuat beberapa hal yang berkaitan dalam pengelolaan hasil hutan.

#### **b. Retribusi Hasil Hutan**

Menurut Munawir (1997) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Lebih lanjut diuraikan pula definisi dan pengertian yang berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip dari Sproule-Jones and White yang mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan; bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja. Pada bagian lain Queen (1998 :2) menerangkan bahwa:

“Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan

dirawat dan ditingkatkan. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995 : 84) adalah sebagai berikut:


6. Pelaksanaan bersifat ekonomis ;
7. Ada imbalan langsung kepada membayar;
8. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
9. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol;

Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian yang telah dibukukan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Retribusi merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat disamping pajak. Retribusi bersama-sama dengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerrintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pajak dan retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Untuk jenis pungutan retribusi, prestasi baliknya langsung dapat dirasakan oleh perseorangan atau badan yang membayarnya, artinya pelaksanaan retribusi cenderung bersifat ekonomis. Jika seseorang menginginkan pelayanan tertentu dari pemerintah.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Hasil Perkebunan, menjelaskan tentang ketentuan umum wajib retribusi yang dikenakan pada pihak pengelola hasil hutan baik instansi pemerintah maupun swasta. Dalam Perda No 2 Tahun 2000 BAB II Pasal 3 terdapat obyek retribusi yang meliputi:

- 
- i. rotan hasil hutan, rotan taman, dan rotan irit hasil kebun rakyat mendatar/rotan rakyat;
  - ii. gaharu;
  - iii. getah jelutung;
  - iv. getah karet dan karet hutan;
  - v. gando rukem;
  - vi. kemiri;
  - vii. kenari;
  - viii. kemenyan;
  - ix. asam;
  - x. minyak kayu putih;
  - xi. kulit akar dan daun kayu;
  - xii. bambu;
  - xiii. sarang burung walet;
  - xiv. tikar;

- xv. atap;
- xvi. lilin tawon;
- xvii. nibung bulat;
- xviii. sagu;
- xix. nipah (nira dan gula)
- xx. ijuk;
- xxi. buah tengkawang;
- xxii. madu;
- xxiii. damar;
- xxiv. purun;
- xxv. kayu hutan log;
- xxvi. kayu hutan olahan;
- xxvii. kulit binatang;
- xxviii. bulus / labi-labi sejenisnya;
- xxix. jukung (perahu)

Dari obyek retribusi yang disebutkan diatas adalah hasil hutan yang terkena retribusi hasil hutan. Dengan ketentuan besar tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda Kab. Barito No 2 Tahun 2000 Bab IV tentang Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8. Sedangkan cara menghitungnya tertera pada Bab VII pasal 9 yaitu:

1. Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 dengan harga patokan dengan volume

2. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati setiap triwulan berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Sedangkan pada pasal 11 Bab VIII untuk cara menghitung retribusi adalah sebagai berikut:

”Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin pengambilan hasil hutan, hasil hutan bukan kayu dan hasil perkebunan diberikan.”

Dari data yang diperoleh peneliti, pada tahun 2008 diperoleh target anggaran Pendapatan dari Dinas Kehutanan yang didasarkan pada regulasi pengelolaan hasil hutan didapatkan:

Tabel 1

Target Anggaran Pendapatan Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Hasil Hutan

Target			Target			Target		
2007	Proyeksi tahun 2008	%	2008	Proyeksi tahun 2009	%	2009	Bertambah Berkurang	%
1.200.000.000	1.250.000.000	4,17	1.250.000.000	1.340.000.000	7,2	1.340.000.000	90.000.000	7,2

Sumber: Data Skunder, 2010 diolah



Dari tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa proyeksi kenaikan yang menjadi target Dispenda Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 atau sebesar 4,17% dari hasil tahun 2007. Sedangkan kenaikan pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 90.000.000,00 atau sebesar 7,2% dari hasil tahun 2008

Sedangkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 Kabupaten Barito Selatan diperoleh dari pajak retribusi Hasil Hutan sebagai berikut:

Tabel 2  
Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009  
Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Jumlah	Target Anggaran
Retribusi hasil Hutan	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00
1) Hasil Hutan Kayu	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
2) Hasil Hutan Bukan Kayu	200.000.000,00	200.000.000,00
3) Hasil hutan Karet	160.000.000,00	160.000.000,00

Sumber: Data Skunder, 2010 diolah

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan regulasi pengelolaan hasil hutan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) te-



lah terlaksa dengan baik meskipun belum menunjukkan hasil yang signifikan pada peningkatannya.

Dalam sebuah proses pelaksanaan dapat diketahui bahwa pasti terdapat kendala dan cara penanggulangannya. Hal tersebut juga berlaku pada proses regulasi pengelolaan hasil hutan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait dengan hal tersebut.

## **2. Hambatan dan Solusi terhadap regulasi pengelolaan hasil hutan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai anugerah tersebut hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya, hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi umat manusia. Hutan tidak saja memberikan kehidupan bagi masyarakat yang menempatinnya tetapi juga masyarakat di perkotaan.

Namun demikian nilai filosofi hutan tersebut terus menerus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan hutan selama ini kurang memperhatikan arti hakekat yang terkandung pada filosofi hutan sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Pengelolaan hutan lebih mengejar profit yaitu mencari keuntungan ekonomi semata, dan bahkan negara secara sentralistis mengeksploitir hutan sehingga fungsi sosial kepentingan umum terabaikan.

Sebagai akibat dari pengelolaan hutan dengan cara tersebut hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat tajam. Luas hutan berkurang drastis, sedangkan hutan yang tersisa juga mengalami kerusakan yang cukup parah.

Permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan saat ini adalah kondisi hutan yang mengalami degradasi cukup tajam. Kondisi ini mengakibatkan hutan tidak mampu lagi menjadi penyangga bagi kelestarian alam. Berbagai bencana alam yang terjadi belakangan menunjukkan keseimbangan dan kelestarian alam yang makin terganggu.

Pengelolaan hutan yang dilakukan selama ini telah menimbulkan konflik kepentingan antara pusat dengan daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah pusat mendominasi pengelolaan hutan melalui beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau memberikan konsesi kepada swasta. Kebijakan-kebijakan yang diambil selalu mendahulukan kepentingan pusat dan sering mengabaikan kepentingan masyarakat daerah. Sehingga pengelolaan hutan yang semula bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat hanya mensejahterakan segelintir orang dan bahkan juga menimbulkan penderitaan bagi masyarakat setempat.

Seperti data dokumentasi yang diperoleh peneliti, kesalahan pengelolaan hutan oleh pusat dan penyalahgunaan HPH oleh beberapa pengusaha telah mengakibatkan luas hutan berkurang drastis dan kerusakan hutan semakin parah. Setiap tahunnya terjadi degradasi hutan sebesar 1,7 juta Ha, sehingga di Sumatera luas hutan tinggal 27% dan Kalimantan 34%. Penyebab kerusakan lainnya adalah

penebangan liar (ilegal), kebakaran hutan dan penjarahan hutan yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan swasta.

Jika diidentifikasi lebih lanjut penyebab dari kondisi hutan saat ini adalah kekeliruan pusat dalam menetapkan kebijakan dan regulasi bidang kehutanan. Penyusunan rencana kegiatan dan penetapan kebijakan pengelolaan kehutanan sebaiknya melibatkan pemerintah dan masyarakat di daerah. Namun demikian pusat selama ini tidak melibatkan daerah dalam penyusunan rencana dan penetapan regulasi tersebut. Sehingga pada pelaksanaan di lapangan sering timbul permasalahan dan konflik dengan masyarakat setempat.

Demikian juga dengan pemberian konsesi atau Hak Penguasaan Hutan (HPH) kepada swasta maupun BUMN, pemerintah pusat tidak pernah membahas terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasanya dilibatkan setelah timbulnya permasalahan dan konflik dengan masyarakat. Selanjutnya sebagai faktor pendorong percepatan kerusakan hutan adalah lemahnya pengawasan pusat terhadap pengelolaan hutan oleh BUMN maupun swasta dan penjarahan serta penebangan liar oleh oknum masyarakat.

Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa kondisi hutan saat ini merupakan hasil dari suatu rangkaian kesalahan mulai dari sentralisasi perencanaan dan penetapan regulasi pengelolaan hutan sampai kepada lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan.

Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, hambatan yang terjadi pada pelaksanaan regulasi pengelolaan hasil hutan masih sama. Yaitu masih banyaknya terjadi penebangan liar atau pengambi-

lan hasil hutan secara ilegal, banyaknya kasus ilegal logging yang terjadi pada jajaran pemerintahan, terjadinya overload produksi yang tidak terstruktur, dan kebakaran Hutan. Hal ini merupakan faktor yang merugikan pada pelaksanaan regulasi pengelolaan hasil hutan, yang kemudian berimbas pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah.<sup>18</sup>

Dari terjadinya hambatan yang terjadi selama pelaksanaan regulasi pengelolaan hasil hutan, peneliti akan menganalisis satu persatu dari hambatan yang telah dipaparkan informan sebagai berikut:

#### **a. Illegal Logging**

Pada Illegal Logging, program kerja yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam menanggulangi Illegal Logging adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dan pembagian tugas antar instansi dalam penanganan Illegal Logging
- b. Penegakan supremasi hukum
- c. Pemantapan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan yang rawan Illegal Logging

Dari pelaksanaan program kerja tersebut, pihak terkait juga menemui hambatan yang akhirnya dapat memperlambat penanggulangan Illegal Logging, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Dari hasil wawancara, Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 10 juli 2010

- a. Masalah ketidakseimbangan antara supply dan demand dimana permintaan bahan baku kayu lebih besar daripada kemampuan produksi;
- b. Sistem peredaran kayu bulat belum tertata dan mekanisme pengawasan peredaran yang tidak berjalan efektif terutama dalam perdagangan kayu bulat antar propinsi, tidak atau belum terciptanya suatu sinergi antara propinsi produsen dan propinsi konsumen;
- c. Adanya kebijaksanaan Pemutihan Kayu illegal, baik kayu bulat (log) maupaun kayu olahan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Barito Selatan;
- d. Terbatasnya akses pemasaran hasil hutan non kayu yang umumnya diusahakan oleh masyarakat;
- e. Supremasi hukum dalam pemberantasan illegal logging belum sepenuhnya ditegakkan.

Dari adanya hambatan tersebut, pada pelaksanaan evaluasi program Dinas Kehutanan juga mempunyai beberapa hal untuk menanggulangi hambatan proses kerja penanggulangan illegal logging, antara lain sebagai berikut:

- a. Penghentian pemberian ijin dan evaluasi terhadap pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (IUPHHK) yang ada
- b. Mendorong pemilik ijin untuk mengadopsi sistem pengelolaan hutan secara lestari (ecolabelling, sertifikasi)
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat di sekitar hutan.

- d. Membangun koalisi bersama
- e. Mempengaruhi pasar/intervensi pasar
- f. Kampanye dan advokasi kasus Illegal Logging
- g. Mengembangkan sistem informasi sektor kehutanan.

### **b. Overload Produksi yang tidak terstruktur**

#### Program Kerja

- a. Penentuan Alokasi quota produksi tahunan bagi Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH)

#### Hambatan yang dihadapi:

- a. Penetapan quota produksi jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan kemampuan produksi Kayu di Hutan Barito Selatan.
- b. Kebutuhan bahan baku Industri Pengolahan Kayu Hulu melebihi target quota produksi yang ditetapkan.
- c. Rendahnya penetapan quota produksi apabila dibandingkan dengan kemampuan memproduksi kayu dan kebutuhan bahan baku kayu untuk Kabupaten Barito Selatan

Untuk menyikapi permasalahan pokok di atas, disarankan beberapa langkah strategis untuk penanganannya, diantaranya :

- a. Mengadakan rasionalisasi baik jumlah maupun kapasitas terpasang dari Industri Pengolahan Kayu yang telah ada.

- b. Mencari tambahan produksi alternatif, untuk menambah kekurangan quota produksi yang telah ditetapkan, diantaranya dengan pemberian target produksi terhadap perijinan sah pemanfaatan kayu lainnya
- c. Menerbitkan target Rencana Karya Tahunan- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (RKT-IUPHHK) Tahun 2004 kepada HPH/IUPHHK melebihi target quota produksi yang ditetapkan. Namun demikian, langkah tersebut ditempuh melalui persetujuan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atau Gubernur Kalimantan Tengah.

### **c. Kebakaran Hutan dan lahan**

Program Kerja dalam penanggulangan Hutan dan Lahan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan Preventif Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui :
  1. Penyuluhan
  2. Pembuatan PERDA
- b. Tindakan operasional
  1. Pembentukan POSKO
  2. Patroli
  3. Operasional kebakaran
- c. Tindakan pasca kebakaran melalui rehabilitasi hutan dan lahan bekas kebakaran.

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, yaitu:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana operasional pemadaman, peralatan yang ada belum dapat memadamkan kebakaran pada lahan gambut;
- b. Rendahnya/lunturnya kesadaran masyarakat atas bahaya akibat kebakaran lahan;
- c. Minimnya dana rehabilitasi untuk pemulihan pasca kebakaran hutan dan lahan.

Untuk menanggulangi permasalahan dan hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:


- a. Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang cocok dengan karakteristik kebakaran hutan dan lahan gambut ;
- b. Sosialisasi PERDA Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan sebanyak mungkin melibatkan semua lapisan masyarakat ;
- c. Menentukan skala prioritas lokasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan pembuatan master plan rehabilitasi hutan dan lahan kabupaten.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penanggulangan masalah pada pelaksanaan regulasi pengelolaan hasil hutan diatas, menurut asumsi peneliti, illegal logging merupakan sebuah permasalahan yang sangat signifikan berpengaruh kepada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan Illegal Logging yang tidak mempunyai Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada



Hutan Tanaman (IUPHHK TANAMAN), akan terkena pajak maupun retribusi dari pengambilan hasil hutan tersebut. Padahal seperti yang diketahui, kasus illegal logging biasanya dalam partai besar. Dari situ bisa dikalkulasikan berapa biaya pajak dan retribusi yang akan terbuang. Kejadian ini tidak hanya menjadi masalah bagi kawasan atau daerah yang terjadi, namun illegal logging sudah mendapat kecaman dari pemerintah dan akan memberikan sanksi tegas kepada pelakunya.

# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka regulasi pengelolaan hasil hutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan memberikan batasan pengelolaan hutan kepada pihak diluar instansi pemerintah. Karena hal ini terkait

dengan penerimaan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan membentuk Badan Pengelola Hasil Hutan yang berfungsi mengurus urusan pemerintahan Daerah di bidang kehutanan sesuai dengan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ada juga usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan hasil hutan yaitu dengan cara memperketat penarikan retribusi hasil hutan dari pengelolaan hasil hutan, baik dari pihak instansi pemerintah maupun swasta (luar instansi pemerintah).

2. Paneliti menemukan tiga hambatan dan solusi terhadap regulasi pengelolaan hasil hutan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Selatan, diantaranya:

a. Illegal Logging

Illegal Logging merupakan sebuah kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil hutan yang menyalahi prosedur atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK TANAMAN). Cara pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan dalam mengantisipasinya adalah dengan cara:

1. Penghentian pemberian ijin dan evaluasi terhadap pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (IUPHHK) yang ada

2. Mendorong pemilik ijin untuk mengadopsi sistem pengelolaan hutan secara lestari (ecolabelling, sertifikasi)
  3. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat di sekitar hutan.
  4. Membangun koalisi bersama
  5. Mempengaruhi pasar/intervensi pasar
  6. Kampanye dan advokasi kasus Illegal Logging
  7. Mengembangkan sistem informasi sektor kehutanan.
- b. Overload Produksi yang tidak terstruktur

Overload Produksi yang tidak terstruktur diartikan sebagai pengelolaan hasil hutan yang melebihi standar pengelolaan hasil hutan yang telah ditentukan. Secara tidak langsung hal ini berimbas pada penerimaan pendapatan dari retribusi pengelolaan hasil hutan. Adapun antisipasi atau solusi mengatasi permasalahan ini adalah dengan:

1. Mengadakan rasionalisasi baik jumlah maupun kapasitas terpasang dari Industri Pengolahan Kayu yang telah ada.
2. Mencari tambahan produksi alternatif, untuk menambah kekurangan quota produksi yang telah ditetapkan, diantaranya dengan pemberian target produksi terhadap perijinan sah pemanfaatan kayu lainnya
3. Menerbitkan target Rencana Karya Tahunan- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (RKT-IUPHHK) Tahun 2004 kepada HPH/IUPHHK melebihi target quota

produksi yang ditetapkan. Namun demikian, langkah tersebut ditempuh melalui persetujuan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atau Gubernur Kalimantan Tengah.

c. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan lahan ini merupakan sebuah permasalahan yang kompleks. Maksudnya, kebakaran hutan ini disebabkan oleh kesalahan personal (*human error*). Perlu adanya pengantisipasi dari hal tersebut diantaranya dengan cara:

d. Tindakan Preventif Penanggulangan kebakaran hutan dan

lahan melalui :

- a) Penyuluhan
- b) Pembuatan PERDA

e. Tindakan operasional

- a) Pembentukan POSKO
- b) Patroli
- c) Operasional kebakaran

f. Tindakan pasca kebakaran melalui rehabilitasi hutan dan lahan bekas kebakaran.

Ketiga hambatan tersebut dianggap sebagai sebuah hambatan pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada retribusi daerah yang bias mengakibatkan terjadi kecurangan atau tidak disiplinnya dalam pembayaran retribusi yang sudah ditetapkan di Kabupaten Barito Selatan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan Sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas SDM dari para pengelola hasil hutan
2. Memperketat peraturan dan memberikan ketegasan yang sesuai UU Retribusi bagi pelaku pelanggaran UU retribusi tersebut.
3. Memperbanyak jumlah Pos Penjagaan Hutan guna meminimalisir adanya pengelolaan hasil hutan secara liar (Ilegal).



**DAFTAR PUSTAKA****Literatur :**

- I.C. van der Vlies, 1984, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage
- AP. Parlindungan, 1990, *Komentar Atas Undang-undang pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia – Analisa Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, penerbitan Universitas Indonesia (UI-press), Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1990, *Perencanaan Pembangunan*, cetakan kedua belas, Haji Masagung, Jakarta.
- Haan, P. De, dkk., 1986, *Bestuur in de sociale rechtsstaat, deel 2 bestuurshandelingen en Waarboorgen*, Kluwer, Deventor.
- Hughes, owen, 1994, *Public Management and Administration*, Martin's Press, London.
- Kansil, dkk., 1997, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marbun, SF., 1997, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Riyadi, dkk. 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah – Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjahrudin Rasul, 2003, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Prespektif Uu No.17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, Air Mengalir Menjauhi Konstitusi, *Opini Kompas*, 1 Agustus 2005.

**Peraturan Peundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja  
Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelaporan Keuangan  
Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 Tentang  
Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2002 Tentang  
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK  
TANAMAN)

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2008 Tentang  
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan  
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan

**Internet :**

[http://www.google.it/search?hl=en&q=pelaksanaan+hasil+hutan+pendapatan+asli+d  
aerah.doc&start=20&sa=N](http://www.google.it/search?hl=en&q=pelaksanaan+hasil+hutan+pendapatan+asli+d<br/>aerah.doc&start=20&sa=N) diakses pada tanggal 23 juli 2010

[http://www.google.it/search?hl=en&q=pelaksanaan+hasil+hutan+pendapatan  
+asli+daerah.doc&start=20&sa=N](http://www.google.it/search?hl=en&q=pelaksanaan+hasil+hutan+pendapatan<br/>+asli+daerah.doc&start=20&sa=N) diakses pada tanggal 23 juli 2010

<http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/11.pdf> diakses pada tanggal 3  
agustus 2010

[http://jdih.bsn.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:re  
gulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59](http://jdih.bsn.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:re<br/>gulasi&catid=36:info-hukum&Itemid=59)

Diakses melalui internet pada tanggal 3 agustus 2010

## DAFTAR PUSTAKA

## Literatur :

- Haan, P. De, dkk., 1986, *Bestuur in de sociale rechtsstaat, deel 2 bestuurshandelingen en Waarboorgen*, Kluwer, Deventor.
- AP. Parlindungan, 1990, *Komentar Atas Undang-undang pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1990, *Perencanaan Pembangunan*, cetakan keduabelas, Haji Masagung, Jakarta.
- Hughes, owen, 1994, *Public Management and Administration*, Martin's Press, London.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia – Analisa Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, penerbitan Universitas Indonesia (UI-press), Jakarta.
- Kansil, dkk., 1997, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marbun, SF., 1997, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sjahrudin Rasul, 2003, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran Dalam Prespektif Uu No.17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Percetakan Negara RI. Jakarta.
- Riyadi, dkk. 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah – Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, Air Mengalir Menjauhi Konstitusi, *Opini Kompas*, 1 Agustus 2005.



**Internet :**

<http://www.google.it/search?hl=en&q=pelaksanaan+hasil+hutan+pendapatan+asli+daerah.doc&start=20&sa=N>

**Peraturan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu, Dan Hasil Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah